

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 213 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu pembentukkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali dengan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 213 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

**Catatan** : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 September Tahun 2023

Lampiran 2 Halaman